



**PUTUSAN**  
**Nomor 135 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT LATERZIA PRIMA LESTARI**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 18 Nomor 451, Sumber Karya, Binjai Timur, Kota Binjai, yang diwakili oleh Robinson Sembiring, jabatan Direktur Utama dan Happy, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cuaca, S.H., M.H., CLA., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Cuaca Teger & *Partners*, beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**, tempat kedudukan di Jalan Jambi Nomor 1, Rambung Barat, Binjai, 20722,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sambogo Seputro, S.H., M.M., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi, Pelaporan dan KI, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-002/WPJ.01/KP.01/2019, tanggal 24 April 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat berupa:
  - a. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017, tanggal 13 Oktober 2017; dan
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/119/18, tanggal 27 Desember 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN berupa:
  - a. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/RIK.SIS/2017, tanggal 13 Oktober 2017; dan
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/119/18, tanggal 27 Desember 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;
3. Eksepsi *van connexiteit*;
4. Eksepsi *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 104/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 14 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 221/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 6 November 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Desember 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 221/B/2019/PT.TUN-MDN;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  - 1) Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.Sis/2017, tanggal 13 Oktober 2017;
  - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/119/18, tanggal 27 Desember 2018;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - 1) Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00292/WPJ.01/KP.0105/Rik.Sis/2017, tanggal 13 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2014  
Nomor 00003/206/14/119/18, tanggal 27 Desember 2018;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Januari 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa kedua objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang diterbitkan dalam bidang perpajakan yang pengaturannya telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga sengketa yang timbul dari terbitnya kedua objek sengketa dikualifikasikan sebagai sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus segketa pajak adalah Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pokok sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT LATERZIA PRIMA LESTARI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2020